

## PEMANFAATAN ENERGI

2026

PERGUB JATENG NO. 18, BD 2026/NO. 18, 12 HLM

### SINERGI PEMANFAATAN ENERGI TERBARUKAN BERBASIS POTENSI LOKAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

- ABSTRAK** : - Dalam rangka peningkatan pemanfaatan potensi energi terbarukan di Provinsi Jawa Tengah, diperlukan sinergi pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh peran aktif masyarakat secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu untuk memaksimalkan pengembangan sumber energi terbarukan untuk penyediaan energi dalam suatu wilayah sesuai ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sinergi Pemanfaatan Energi Terbarukan Berbasis Potensi Lokal Dan Partisipasi Masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 33 Tahun 2023; PP No. 40 Tahun 2025; Perpres No. 11 Tahun 2023; Perda Prov. Jateng No. 12 Tahun 2018.
- Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, Pelaku Usaha, lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian, Koperasi, UMKM, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan Pemanfaatan Energi Terbarukan di Daerah. Untuk Optimalisasi pemanfaatan energi Terbarukan dilakukan pendataan dan pemetaan Potensi Lokal Energi Terbarukan di Daerah, Sinergi dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan, Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan berbasis Potensi Lokal. Terhadap pelaksanaan Pemanfaatan Energi Terbarukan dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan serta monitoring dan evaluasi. Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Pelaku Usaha, lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian, Koperasi, UMKM, kelompok tani, kelompok masyarakat, dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang berperan aktif dan berhasil dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau apresiasi.
- Catatan** : - Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Agustus 2026.